



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

NOMOR : SK. 1078 /VI/BPPHP III-2/2013

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS**  
**PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

**DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyediaan tenaga terampil dan ahli sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) yang berkualifikasi, perlu mengangkat mereka yang telah lulus mengikuti Diklat WAS-GANISPHPL dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG;
  - c. bahwa atas dasar tersebut di atas, maka perlu mengangkat yang bersangkutan dengan keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kehutanan;
  7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009;
  8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.557/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008 Tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010;
  10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2010.



Memperhatikan.....

Manajemen  
Sistem  
ID 80012008  
www.kv.com  
ID 810607747



Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/2026/DISHUT/2013 tanggal 28 November 2013 perihal Permohonan Pengangkatan dan Penerbitan Kartu WAS-GANISPHPL JIPOKTANG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini, sebagai WAS-GANISPHPL-PKB-R pada instansi sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberi tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sesuai kualifikasi dan diberikan kartu WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG.
- KETIGA : Pengangkatan sebagai WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG dan Kartu WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diangkat kembali setelah habis masa berlaku pengangkatannya, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila yang bersangkutan melalaikan tugas dan kewajiban dalam masa jabatannya tersebut, maka sewaktu-waktu pengangkatan dan Kartu WAS-GANISPHPL-JIPOKTANG nya dapat dibekukan atau dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 9 Desember 2013



DIREKTUR JENDERAL  
BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN  
HUTAN PRODUKSI WILAYAH III PEKANBARU,  
RUDI EKO MARWANTO  
NIP. 19621111 198901 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dirktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Laporan);
2. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
5. Arsip Balai.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan  
Nomor : SK. 1078 /VI/BPPHP III-2/2013  
Tanggal : 9 Desember 2013

No	Nama	Nomor Register	Instansi	Masa Berlaku
1	2	3	4	5
1	ROMI	00657-03/WAS-JIPOKTANG/V/2013	DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT	09/12/2013 s/d 08/12/2016

An. DIREKTUR JENDERAL  
KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN  
PRODUKSI WILAYAH III PEKANBARU,



MARWANTO

0621111 198901 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Komplek Pertanian - Padang Tujuh  
Simpang Ampek, Pasaman Barat

Simpang Ampek, 23 September 2014

Nomor : 522/1515/DIN.HUT/2014  
Lampiran : 1(satu) Berkas  
Perihal : Usulan Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (P2LPHHBK)

Kepada Yth;  
Bapak Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.  
di -

PADANG

Menindaklanjuti surat saudara Direktur UD. Mandiri Jaya Nomor : 03/UD.MJ/Per/IX-2014 tanggal 01 September 2014, perihal Usulan Pembuat Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, bersama ini kami usulkan Nama WASGANIS PHPL Jipoktang sebagai Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (P2LPHHBK) pada IPHHBK UD. Mandiri Jaya, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



KEPALA DINAS

Drs. Syahnan, M.Si  
Pembina Utama Muda/IV.c  
Nip.19600322 198802 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
2. UD. Mandiri Jaya.
3. Arsip


Lampiran : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor : 522/1515/DIN.HUT - 2014  
Tanggal : 23 September 2014

USULAN PEJABAT PENGESAH LAPORAN PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (P2LPHHBK)

No	NAMA/NIP	PANGKAT	NO. DAN TGL SK PENGWAS PENGUJI DARI BP2HP	BERTUGAS SEBAGAI	KETERANGAN
1.	ROMI Nip.19770601 00604 1 015	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SK.1078/V/BPPHP III-2/2013. 19/12/2013 s/d 08/12/2016 No Register : 00657-03/JIPOKTANG/V/2013.	P2LPHHBK Pada IPHHBK UD. Mandiri Jaya  PASAMAN BARAT	Foto copy Sertifikat Foto copy Kartu WASGANIS PHPL JIPOKTANG terlampir



Drs. Syahnan, M.Si  
Pembina Utama Muda/IV.c  
Nip.19600322 198802 1 001



## SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : ST. 4678 / T / A / Pusdiklathut-X / 2013

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Kementerian Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.40/Menhut-II/2010  
jo. Nomor : P.33/Menhut-II/2012, menyatakan :



N a m a	:	<b>Rami</b>
N I P	:	<b>19770601 200604 1 015</b>
Tempat/Tanggal Lahir	:	<b>Batang Singkir, 1 Juni 1977</b>
Pangkat/Golongan	:	<b>Pengatur Muda JK. I (II/6)</b>
Jabatan	:	<b>Staf</b>
Instansi	:	<b>Disputi Kas. Pasaman, Barat</b>

**L U L U S**

Pada Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Batang Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru dari tanggal 16 September 2013 sampai dengan 13 Oktober 2013 di Pekanbaru yang meliputi 208 jam pelajaran.

Bogor, 13 Oktober 2013

Kepala Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan



Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

NIP. 19630807 198803 1 001



KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

JIPOKTANG

KARTU PENGAWAS TENAGA TEKNIS  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

SUMBAR



Pekanbaru, 09 Desember 2013

Nama : ROMI

No. Reg. : 00657-03/WAS-JIPOKTANG/VI/2013

An. DIRJEN

Kepala BPPHP Wil. III

Tmp/Tgl. Lahir : Batang Lingkin, 01-06-1977

Pekanbaru

Alamat : Komplek Perkantoran Pertanian  
Sukomananti

Instansi : DISHUT KAB. PASAMAN BARAT

No. SK : SK.1078/VI/BPPHP III-2/2013

Berlaku dari : 19/12/2013

Berlaku s.d. tgl : 08/12/2016



Ir. RUDI EKO MARWANTO

NIP. 19621111 198901 1 001

*Romi*

**KURIKULUM  
DIKLAT PENGAWAS TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
PENGUJIAN KELOMPOK BATANG**

No.	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran (@ 45 Menit)
I.	<b>TEORI</b>	( 86 )
	1. Bina Suasana Pelatihan	4
	2. Kecerdasan Spiritual dan Emosional (ESQ)	4
	3. Organisasi dan Tata Hubungan Kerja	4
	4. Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	4
	5. Kebijakan Sertifikasi Tenaga Teknis PHPL	4
	6. Teknik Pemberkasan Hasil Penyidikan	4
	7. Teknik Pengawasan dan Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	4
	8. Pengenalan Jenis Rotan	12
	9. Pengenalan Cacat Rotan	10
	10. Pengukuran, Sortimen dan Pemrosesan Rotan	10
	11. Pengujian Rotan	16
	12. Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu	10
II.	<b>PRAKTEK</b>	( 122 )
	1. Pengenalan Jenis Rotan	20
	2. Pengenalan Cacat Rotan	24
	3. Pengukuran, Sortimen dan Pemrosesan Rotan	18
	4. Pengujian Rotan	40
	5. Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu	20
<b>Jumlah</b>		208

Pekanbaru, 13 Oktober 2013

Penanggung Jawab  
Kepala Balai Pemanfaatan Pemanfaatan  
Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru,  
Pekanbaru,



**Ir. Rudi Eko Marwanto**  
NIP. 196211111989011001



## **KETENTUAN SANKSI**

- (1) BAB XIV Ketentuan Pidana (Pasal 78) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;**
- (2) BAB IX Sanksi Administratif, PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan , Serta Pemanfaatan Hutan;**
- (3) Bab XI Pelanggaran dan Sanksi (Pasal 57 dan Pasal 58) Permenhut No. 55/Menhut -II/2006 Jo Permenhut No. P.63/Menhut-II/2006 Tentang Penataan Hasil Hutan dari Hutan Negara;**
- (4) BAB VI Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari , Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17, Permenhut No. P58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.**